



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
VERIFIKASI DAN AKURASI PUBLIKASI INFORMASI

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
JL. TAMBUN BUNGA, NO 71 KUALA KAPUAS



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

No. SOP : 8 Tahun 2025
Tgl : 4 Januari 2025
Pembuatan
Tgl Revisi :
Revisi ke :
Tgl Efektif : 4 Januari 2025

Disahkan
Oleh



Sekretaris
KPU Kabupaten Kapuas

★Hedayani, S.Pd
19771025 200701 2 004

SOP Verifikasi dan Akurasi Publikasi Informasi

Dasar Hukum

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kualifikasi Pelaksana

1. Pembina (Ketua dan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kapuas)
Wewenang: Memberikan arah kebijakan publikasi, menetapkan persetujuan akhir (*Final Approval*) untuk informasi berkategori strategis/sensitive, serta memberikan pernyataan resmi (*Statement*) kepada media massa.
2. Penanggung Jawab (Sekretaris KPU)
Wewenang: Melakukan supervisi substantif, memeriksa keselarasan konten dengan regulasi/PKPU, memberikan persetujuan awal
3. Verifikator Materi (Kepala Subbagian Parmas dan SDM)
Wewenang : Memeriksa kesesuaian data mentah dengan draf konten, mengoreksi kesalahan penulisan (tipografi), serta memastikan format visual sesuai standar *branding* KPU.
4. Pengolah Data & Kreator Konten (staf pelaksana yang ditunjuk)
Wewenang : Mengumpulkan data dari sela-sela divisi, Menyusun draf rilis, merancang grafis infografis, dan melakukan pengunggahan teknis setelah mendapat persetujuan.
5. Crisis Center : Layanan jika terdapat aduan atau pelaporan dari masyarakat

Keterkaitan

1. Terkait dengan Verifikasi dan Akurasi Informasi sebelum dipublikasikan di website

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Pendukung Lampiran Keputusan
2. Komputer
3. Scanner
4. Jaringan internet

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan maka berpengaruh terhadap pengamanan dokumen hasil pemilu dan pemilihan di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas	1. Semua dokumen diarsipkan dalam bentuk softcopy dan haardcopy

[illegible]

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasaional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Kuala Kapuas, 4 Januari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas



Heldayani

NIP. 19771025 200701 2 004